

**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI**  
**TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**TAHUN 2022**

## **DAFTAR ISI**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

### **BAB IV. PENUTUP**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen rencana kerja dengan waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan rencana strategis SKPD untuk tahun rencana yang dimaksud.

Fungsi rencana kerja adalah menerjemahkan, mengoperasionalkan rencana strategis SKPD ke dalam program dan kegiatan tahunan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renja SKPD.

Dokumen Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan rencana kerja tahun 2022 berupa program dan kegiatan yang diusulkan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan rencana strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang telah ditetapkan. Selain itu, penyusunan rencana kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2022.

### **I.2 Landasan Hukum**

Landasan idiil dalam penyusunan Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sebagai penjabaran RENSTRA Provinsi Jambi ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah yaitu:

1. Undang - undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi

- Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
  3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

26. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 nomor 7);
27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6).

### **I.3.Maksud dan Tujuan**

Perencanaan Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi jangka pendek (1 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi disusun sesuai tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dengan menyesuaikan kepada Rencana Instansi SKPD Provinsi Jambi.

Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 mempunyai peranan penting, terutama dalam penyusunan Rencana dalam melakukan kegiatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

#### **I.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

- 2.1. Evaluasi Renja Tahun 2022
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

##### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V. PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Renja RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja BAPPEDA Provinsi Jambi Tahun 2021 meliputi : Program, Kegiatan, Capaian Kinerja, Alokas, Realiasi, Capaian Keuangan pada SKPD RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Hasil Evaluasi tersebut menjadi masukan dalam penyusunan Renja di Tahun berikutnya.

## Realisasi Program dan Kegiatan 2022

Program dan Kegiatan		Jumlah DPA			Perkembangan Pelaksanaan			Sisa Anggaran
		APBD Murni	Perubahan	Jumlah Total	Realisasi Keuangan			
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%	Realisasi	Rp.
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>59.383.266.896</b>	<b>-</b>	<b>59.383.266.896</b>	<b>9.158.377.624</b>	<b>15,42</b>	<b>18,84</b>	<b>50.224.889.272</b>
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	244.261.715	-	244.261.715	260.000	0,11	0,01	244.001.715
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.202.407.133	-	35.202.407.133	6.537.208.600	18,57	0,21	28.665.198.533
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.934.000	-	149.934.000	2.700.000	1,80	0,72	147.234.000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.096.509.048	-	1.096.509.048	-	-	-	1.096.509.048
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.288.365.000	-	6.288.365.000	394.172.928	6,27	6,04	5.894.192.072
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.401.790.000	-	1.401.790.000	-	-	-	1.401.790.000
7.	Peningkatan Pelayanan BLUD	15.000.000.000	-	15.000.000.000	2.224.036.096	14,83	11,86	12.775.963.904
<b>II.</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan &amp; Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>12.251.175.764</b>	<b>-</b>	<b>12.251.175.764</b>	<b>229.059.791</b>	<b>1,87</b>	<b>25,04</b>	<b>12.022.115.973</b>
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Daerah Provinsi	8.640.709.103	-	8.640.709.103	91.115.350	1,05	16,36	8.549.593.753
2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	6.589.463.854	-	6.589.463.854	137.944.441	2,09	8,68	6.451.519.413

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi**

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.

Perumusan rencana strategis dilakukan melalui proses/tahapan tentang ketentuan yang menghasilkan sebuah perencanaan pembangunan yang mencerminkan kebutuhan nyata. Secara prinsip terdapat beberapa tahapan yang harus dipenuhi dalam penyusunan rencana strategis yaitu identifikasi isu-isu penting melalui analisa masalah, penentuan visi dan misi, penentuan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta rencana program/kegiatan.

Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi merupakan hasil penjabaran visi dan misi dan program Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi selama lima tahunan. Visi dan misi tersebut dikumpulkan melalui strategi yang dijabarkan ke dalam bentuk sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai dalam melaksanakan arah kebijakan dan program-program kesehatan.

Penyusunan Renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan seperti keluarga miskin.

Perencanaan Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Rencana Startegis Rumah Sakit

Jiwa Daerah Provinsi Jambi disusun sesuai tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dengan menyesuaikan kepada Rencana Strategis Provinsi Jambi.

## **2. Tujuan dan Sasaran Renja RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi**

### Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi dan misi, maka tujuan yang ingin Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dicapai adalah “ *Menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada penderita gangguan jiwa dan penyalahgunaan narkoba serta gangguan kesehatan lainnya yang bermutu dan terjangkau dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat provinsi*”

### Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yang memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Adapun sasaran tersebut adalah :

1. Meningkatkan mutu Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Jiwa
2. Masyarakat paham dan peduli serta kesehatan jiwa
3. Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar
4. Sistem keuangan rumah sakit yang transparan dan akuntabel
5. Jumlah, jenis dan kualitas SDM sesuai standar dan merupakan budaya kerja aparatur
6. Mewujudkan rs jiwa sebagai tempat praktek magang, penelitian oleh institusi pendidikan

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**I. Program dan Kegiatan**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Tujuan : Meningkatkan kinerja aparatur dalam administrasi keuangan, umum, jasa penunjang dan pengelolaan administrasi barang yang efektif, efisien dan akuntabel.

Sasaran : Tercapainya kinerja aparatur dalam administrasi keuangan, umum, jasa penunjang dan pengelolaan administrasi barang yang efektif, efisien dan akuntabel.

Kegiatan :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
  2. Pengadaan Pakaian dinas dan Atributnya
  
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor
  2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  2. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

- f. Peningkatan Pelayanan BLUD
  - 1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- g. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
  - 1. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA – SKPD
  - 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja
  - 3. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- h. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Tujuan : Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam penunjang sistem pelayanan prima.

Sasaran : Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam penunjang sistem pelayanan prima.

Kegiatan :

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
  - 1. Pengadaan bahan habis pakai lainnya
  - 2. Pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan
  - 3. Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya
  - 4. Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit
  - 5. Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
  - 6. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - 7. Pengadaan Obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya.

- b. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK).
  2. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
  3. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

## II. PENDANAAN TAHUN 2022

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang terpenuhi</b>	<b>Jambi</b>	<b>85%</b>	<b>59.383.266.896</b>	
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun</b>	<b>Jambi</b>	<b>85%</b>	<b>244.261.715</b>	
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Periode Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jambi	85%	89.010.720	PAD
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SPD	Jumlah Dokumen yang Disusun	Jambi	85%	64.360.995	PAD
1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Realisasi Kinerja yang Disusun	Jambi	85%	90.890.000	PAD
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kegiatan Keuangan Perangkat Daerah perengkapannya</b>	<b>Jambi</b>	<b>100%</b>	<b>35.202.407.133</b>	
2.1	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Jambi	100%	35.202.407.133	Dana Transfer Umum
<b>3.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>Jambi</b>	<b>95%</b>	<b>149.934.000</b>	
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Jambi	95%	149.934.000	PAD

	Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
<b>4.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kegiatan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>Jambi</b>	<b>96%</b>	<b>603.009.168</b>	
4.1.	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor (set)	Jambi	96%	300.101.880	
4.2.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang diadakan	Jambi	96%	193.398.000	PAD
4.3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	Jambi	96%	603.009.168	Dana Transfer Umum
<b>5.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>	<b>Jambi</b>	<b>98%</b>	<b>6.288.365.000</b>	
5.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim per tahun (lembar)	Jambi	98%	2.991.000	PAD
5.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Periode pembayaran rekening (bulan)	Jambi	98%	1.124.100.000	PAD
5.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode penyediaan jasa kebersihan kantor & laundry	Jambi	98%	5.161.274.000	PAD
<b>6.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jambi</b>	<b>95%</b>	<b>1.401.790.000</b>	
6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional dan mesin lainnya yang terpelihara (Unit)	Jambi	95%	534.090.000	PAD
6.2.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor & peralatan penunjang pelayanan yang terpelihara (Tahun)	Jambi	95%	867.700.000	PAD
<b>7.</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSJ</b>	<b>Jambi</b>	<b>82%</b>	<b>15.000.000.000</b>	

7.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSJ	Jambi	82%	15.000.000.000	PAD
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN &amp; UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</b>	<b>Jambi</b>	<b>98%</b>	<b>15.230.172.957</b>	
<b>1.</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelayanan, sarana &amp; prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi</b>	<b>Jambi</b>	<b>95%</b>	<b>8.640.709.103</b>	
1.1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Persentase Fasilitas Pelayanan, sarana & prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi	Jambi	95%	952.113.000	
1.2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kedokteran / Kesehatan yang Diadakan	Jambi	95%	2.894.286.723	PAD
1.3	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diadakan	Jambi	95%	150.341.387	PAD
1.4.	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai RS	Jambi	95%	504.922.410	PAD
1.5.	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Pemeriksaan Sampel Air Limbah, Air Bersih & Pemusnahan Sampah Medis	Jambi	95%	131.548.583	PAD
1.6.	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Jenis Obat yang Dibutuhkan Pasien RSJ dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang Dibutuhkan Pasien RSJ	Jambi	95%	4.007.497.000	PAD
<b>2.</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP</b>	<b>Persentase Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan</b>	<b>Jambi</b>	<b>95%</b>	<b>6.589.463.854</b>	

	<b>Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi</b>	<b>UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi</b>				
2.1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah periode bahan kebutuhan makanan & minuman pasien yang disediakan	Jambi	95%	2.112.853.600	PAD
2.2.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Kegiatan Promosi	Jambi	95%	134.977.654	Pendapatan dari Pengembalian
2.3	Pengelolaan Pelayanan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jambi	95%	165.003.000	Pendapatan dari Pengembalian
2.4.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jambi	95%	4.176.629.600	PAD

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan dokumen rencana kerja dengan waktu 1 (satu) tahun yang disusun untuk mengoperasionalkan rencana strategis SKPD ke dalam program dan kegiatan tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2022, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi telah menyusun program dan kegiatan yang sifatnya berkelanjutan dengan mengacu pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun anggaran 2022 yang belum sempurna atau belum terselesaikan seluruhnya yang penanganannya membutuhkan beberapa tahun anggaran.